



PUTUSAN

Nomor: 08/PDT.G/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara antara :

Hj. HABBASIAH, Tempat/Tanggal Lahir Kabupaten Bulukumba/31 Desember 1954, Umur 61 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Bertempat tinggal di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Yang memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHMAN DALLE, SH., ANDI RAJA NASUTION, SH., dan ANDI ASBA HAMD, SH., MH.,** Advokat/Konsultan Hukum/ Paralegal yang berkantor di Jl. Hertasning Baru Nomor 12 A Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 2 Mei 2016 Register Nomor: 33/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT.**

M E L A W A N :

1. **NURO.,** Bertempat tinggal di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba..... sebagai Tergugat I.
2. **BAJINANG.,** Bertempat tinggal di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba..... sebagai Tergugat II.
3. **SAWALONG.,** Bertempat tinggal di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba..... sebagai Tergugat III.
4. **HAMDANA.,** Bertempat tinggal di Dusun Bajange Desa Gunturu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba..... sebagai Turut Tergugat I.
5. **MARYAM Bin LAMBENG.,** Bertempat tinggal di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba..... sebagai Turut Tergugat II.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BACCE.,** Bertempat tinggal di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba..... sebagai Turut Tergugat III.

Yang memberikan kuasa kepada **RACHMAN KARTOLO., SH.,** dan **BAHARUDDIN M., SH.,** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 April 2016 Register Nomor: 27/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat pada lokasi objek sengketa.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Maret 2016 dengan register Perkara Nomor: 08/PDT.G/2016/PN.BLK., Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah pemilik kebun/tanah perumahan sebagai pemberian dari orang tua seluas $\pm 4.100 \text{ M}^2$ dilompok tamanroya C1. Persil 1015 an. Tjinde Bin Dilau, terletak di Lingkungan Na'nasaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa kebun/tanah perumahan tersebut saat sekarang ini sudah terbagi dua yakni sub I dan Sub II oleh karena diantarai dengan jalana raya.
- Bahwa pada sub I obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dengan batas batas :

Utara dengan Tanah Bolo, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan kebun Labo, dan Barat dengan kebun Bacce.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat I Nuro dan tergugat II Bajinang menguasai tanah perumahan milik penggugat dengan mendirikan rumah diatas obyek sengketa tersebut.
- Bahwa tergugat I Nuro menguasai obyek sengketa atas pembelian dari turut tergugat I Hamdana pada tahun 1971, sedangkan tergugat II Bajinang menguasai obyek sengketa atas pembelian dari Alm. Lambeng yaitu orang tua turut tergugat II Maryam pada tahun 1973.
- Bahwa tindakan turut tergugat I Hamdana yang menjual tanah kepada tergugat I dan orang tua turut tergugat II Maryam yang menjual tanah perumahan kepada tergugat II yang bukan miliknya adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum, sehingga penjualan atas obyek sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
- Selanjutnya pada Sub II dikuasai oleh tergugat III bernama sawalong dengan batas batas:

Utara dengan tanah penggugat Timur dengan Tanah Hamdana, Selatan dengan Tanah Labo, dan Barat dengan Jalanan.

- Bahwa tergugat III Sawalong menguasai tanah perumahan milik Penggugat dengan mendirikan rumah diatas obyek sengketa tersebut.
- Bahwa tergugat III Sawalong menguasai obyek sengketa atas pembelian dari turut tergugat III Bacce pada sekitar tahun 1993.
- Bahwa tindakan turut tergugat III Bacce yang menjual tanah perumahan yang bukan miliknya kepada tergugat III adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum, sehingga penjualan atas obyek sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa penggugat telah menghubungi tergugat I, II dan III secara kekeluargaan agar tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat, namun para tergugat tetap bertahan dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat.
- Bahwa tergugat I, II dan III yang mendirikan rumah diatas obyek sengketa tanpa sizin dan sepengetahuan penggugat serta tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), yang merugikan hak penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut, sehingga sangat patut dan beralasan hukum para tergugat di hukum untuk mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa secara utuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa beban hak apapun serta mengembalikannya kepada penggugat selaku pemilik yang sah.

- Bahwa apabila transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara tergugat I dan turut tergugat I, tergugat II dan turut tergugat II serta tergugat III dan turut tergugat III tersebut telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan sehingga berubahnya status hak kepemilikan atas tanah perumahan tersebut, maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- Bahwa penggugat menempatkan turut II Maryam sebagai pihak dalam perkara ini, karena turut tergugat III adalah ahli waris/anak kandung dari Alm. Lambeng, sehingga kelak jika putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba, turut tergugat III harus pula taat dan tunduk pada putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan hukum gugatan penggugat tersebut diatas , maka bersama ini dengan segala kerendahan hati penggugat selaku pencari keadilan dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghadapkan kami kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa tanah perumahan Sub I yang dikuasai tergugat I dan II dengan batas batas : Utara dengan Tanah Bolo, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan kebun Labo, dan Barat dengan kebun Bacce DAN Tanah perumahan yang dikuasai oleh tergugat III bernama sawalong dengan batas batas : Utara dengan tanah penggugat Timur dengan Tanah Hamdana, Selatan dengan Tanah Labo, dan Barat dengan Jalanan adalah milik penggugat sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Cinde Bin Dilau.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Turut tergugat I menjual tanah perumahan kepada tergugat I, Turut tergugat II menjual tanah perumahan kepada tergugat II, dan Turut tergugat III kepada tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hak dan hukum (Onrechtmatige Daad) serta batal demi hukum.
4. Menghukum kepada tergugat I, II dan III mengembalikan dan mengosongkan OBYEK SENGKTA secara utuh tanpa beban hak apapun kepada penggugat.
5. Menghukum turut tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan mentaati putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa segala alas hak yang dimiliki oleh tergugat atas obyek sengketa tersebut adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

DAN / ATAU :

Jika sekiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis Hakim belum memutus perkaranya.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Hakim Mediator yaitu **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III.
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik kebun/tanah perumahan sebagai pemberian dari orang tua seluas $\pm 4100 \text{ m}^2$ diompok Tamanroya CI Persil 1015 an. Tjinde Bin Dilau, bahwa Tergugat I Nuro dan Tergugat II Bajinang menguasai obyek sengketa sub I, Tanah Perumahan milik Penggugat dengan mendirikan rumah, Tergugat I menguasai obyek sengketa atas pembelian dari Turut Tergugat I Hamdana pada tahun 1971, sedangkan Tergugat II Bajinang menguasai obyek sengketa atas pembelian dari (alm.) Lambeng, orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Turut Tergugat II Maryam pada tahun 1973, tindakan Turut Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat I dan orang tua Turut Tergugat II yang bukan miliknya adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum sehingga Penjualan atas obyek sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum, ini adalah dalil yang sangat berlebihan dan hanya Rekayasa dari Penggugat yang berusaha mengklaim obyek sengketa sub I bukan miliknya karena bagaimana tidak adapun tanah obyek sengketa sub I yang dibeli Nuro (Nurdin) dari Hamdana (Turut Tergugat I) sebagai Pemilik berdasarkan Rincik No. 1287 CI seluas $\pm 0,12$ Ha yang setelah pengukuran seluas ± 1.818 m², sedangkan Bajinang menempati obyek sengketa karena beli dari Kamumu dengan Rincik 848 CI (bukan dari Lambeng sesuai versi Penggugat) yang terdaftar sebagai wajib pajak atas nama anaknya yaitu Nahoria Bt Tongai seluas ± 1350 m². Begitupula penguasaan Tergugat I dan II yang dilandasi alas hak kepemilikan termasuk penjualan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai versi Penggugat, sehingga bagaimana mungkin dikatakan melawan hak dan melawan hukum dan penjualannya tidak sah sedangkan fakta hukumnya dia adalah pemilik yang dilandasi alas hak kepemilikan, sehingga segala perbuatan hukum yang telah dilakukan adalah tetap sah.

3. Bahwa begitupula dengan dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa obyek sub II yang dikuasai oleh Tergugat III bernama Sawalong dengan mendirikan rumah atas pembelian dari Turut Tergugat III Bacce pada tahun 1993 dan tindakan Turut Tergugat III menjual tanah sub II kepada Tergugat III adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum, sehingga penjualannya tidak sah dan batal demi hukum, ini hanyalah basa basi formalitas belaka dari Penggugat yang berusaha mengklaim obyek sengketa sub II bukan miliknya karena bagaimana tidak adapun tanah sengketa sub II adalah milik Tergugat III sebagai pembelian dari Bacce (Turut Tergugat III) pada tahun 2009, sedangkan Bacce sendiri pemilik obyek tersebut atas nama suaminya Djuma Bin Tolong, dengan Rincik No. 1528 CI, seluas 0,26 setelah pengukuran SPPT menjadi 2825 m², sehingga bagaimana mungkin penguasaannya dapat dikatakan melawan hak dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih-lebih dikatakan jual beli tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan dia adalah pemilik obyek sengketa yang dilandasi dengan alas hak kepemilikan, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan adalah tetap sah dan harus dilindungi. Bahwa dari uraian tersebut telah memberikan gambaran yang jelas bahwa obyek yang dituntut Penggugat bukanlah obyek sengketa karena tidak sama no. Persil dan CI, dan tidak menutup kemungkinan Persil yang dimaksud adalah yang ditempati sendiri oleh Penggugat.

4. Bahwa lebih lanjut permintaan Penggugat meminta untuk dikembalikan obyek sengketa dalam keadaan kosong adalah tidak berdasar hukum sama sekali karena Para Tergugat/Turut Tergugat adalah pemilik sah obyek sengketa tersebut yang dilandasi oleh alas hak kepemilikan, sehingga harus dilindungi.
5. Bahwa khusus dalil Gugatan selebihnya Para Tergugat/Turut Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

1. Menyatakan menurut hukum menerima Jawaban dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III.
2. Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 27 April 2016 Penggugat telah menanggapi secara lisan dengan menyampaikan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan Replik secara tertulis dan Penggugat tetap pada Gugatannya, atas tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada Jawabannya, maka untuk meringkas uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Blok, tanpa asli, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1967, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1978, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-5.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1979, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-6.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1993, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-7.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1999, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-8.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2002, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-9.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-11.

12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2 tidak dicocokkan dengan aslinya karena pada saat persidangan, Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti surat yang asli.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **MUHAMMAD DARWIS ROE.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah mengenai masalah tanah.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Luas tanah keseluruhan yang dipersengketakan adalah 4.100 m².
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Balo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Hamdana.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Bamba.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saindra.
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) unit rumah, yaitu rumah milik Habbasiah (Penggugat), rumah milik H. Basir dan rumah yang saksi tidak ketahui yang menempati saat ini.
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Nuro (Tergugat I), Maryam (Tergugat V) dan Sawalong (Tergugat III).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai obyek sengketa tersebut, selain ketiga orang tersebut.
- Bahwa rumah milik Habbasiah juga berada di atas tanah obyek sengketa dan Habbasiah memperoleh tanah tersebut berasal dari ibunya yang bernama Cinde Binti Dilau pada tahun 1960.
- Bahwa sejak tanah tersebut diperoleh Habbasiah, tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Nuro, Bajinang dan Sawalong menguasai tanah sengketa.
- Bahwa pada tahun 1960 pasangan suami istri yang bernama Mentong dan Cinde yang mengelola tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Mentong dan Cinde memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Abdul Rauf, Hj. Habbasiah, Rohani dan Hamsinah (telah meninggal dunia).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Cinde meninggal dunia, sedangkan Mentong meninggal dunia pada tahun 1980-an.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Mentong dan Cinde menyerahkan tanah tersebut kepada Habbasiah.
- Bahwa alas hak kepemilikan tanah Habbasiah adalah Rincik dan luas tanah dalam Rincik tersebut 4.100 m².
- Bahwa sudah sejak lama saksi melihat surat rincik tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui tahun berapa yang tertulis dalam Rincik tersebut.
- Bahwa selain rumah terdapat tanaman di atas tanah sengketa tersebut yaitu pohon kayu Bitti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah sengketa tersebut pernah diperjualbelikan.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat obyek sengketa tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa tanah milik Habbasiah tersebut berasal dari orang tuanya, karena saksi pernah melihat Mentong dan Cinde (orang tua Habbasiah) mengelola tanah yang sekarang dipersengketakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu belum terdapat jalan di atas tanah sengketa sewaktu Mentong dan Cinde masih mengelola tanah tersebut, jalan tersebut dibuat sekitar tahun 1970-an.
- Bahwa saksi masih menetap di Lingkungan Na'nasaya sewaktu dibuat jalan di atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Mentong dan Cinde tidak keberatan sewaktu dibuat jalan di atas tanah tersebut.
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh Mentong dan Cinde.
- Bahwa tanah sengketa tersebut memiliki bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Habbasiah.
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 2 (dua) unit rumah, yaitu rumah milik Bajinang dan rumah milik Sawalong.
- Bahwa selain rumah milik Bajinang dan rumah milik Sawalong, tidak ada lagi rumah yang lain di atas tanah sengketa.
- Bahwa Nuro tidak memiliki rumah di atas tanah sengketa.
- Bahwa letak rumah milik H. Baso berada didekat rumah milik Habbasiah dan berada di bagian atas dari tanah sengketa.
- Bahwa Lompo Lajao atas nama Cinde Bin Dilau, selain itu saksi tidak mengetahui apabila terdapat nama lain yang termasuk dalam Lompo Lajae.
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 4.100 m², termasuk yang dikuasai Habbasiah, tetapi saksi lupa dari mana saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Kamumu, tetapi saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama Kamumu tersebut juga memiliki bagian atau tidak atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Juma Bin Tuwo yang merupakan orang tua Nuro, tetapi saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama Juma Bin Tuwo tersebut juga memiliki bagian atau tidak atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi meninggalkan kampung Na'nasaya pada tahun 1970.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pembayaran Pajak Terhutang atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah yang dulu dikelola oleh Mentong dan Cinde adalah Habbasiah, Sawalong, Nuro dan Bajinang.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. **H. BASIR.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah sengketa tanah perumahan.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Na'asaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sub I adalah
 - Utara : Tanah Balo.
 - Timur : Jalanan.
 - Selatan : Tanah Laba.
 - Barat : Tanah Becce.
- Bahwa terdapat rumah Tergugat II di atas tanah sengketa pada sub I, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa pada sub II.
- Bahwa seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Nuro, Bajinang dan Sawalong, yang mana obyek sengketa sub I adalah Nuro dan Bajinang.
- Bahwa obyek sengketa sub I terdiri dari tanah kosong dan tanah perumahan, tanah kosong dikuasai oleh Nuro dan tanah perumahan dikuasai oleh Bajinang.
- Bahwa obyek sengketa sub II dikuasai oleh Sawalong yang didalamnya terdapat rumah Sawalong.
- Bahwa jalan desa yang berada di sekitar lokasi sengketa tidak termasuk dalam obyek sengketa.
- Bahwa obyek sengketa terbagi dalam 3 (tiga) sub obyek dan saksi tidak mengetahui batas-batas dalam obyek sengketa sub III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nuro memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hamdana pada tahun 1971, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita dari orang-orang di kampung.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli tersebut antara Nuro dengan Hamdana.
- Bahwa Sawalong memperoleh tanah dengan membeli cara dari Bacce pada tahun 2010, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang diberikan oleh Sawalong pada tahun 2010 dan harga tanah yang dibeli Sawalong dari Bacce adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli oleh Sawalong dari Bacce.
- Bahwa Bajinang memperoleh tanah dengan cara membeli dari Lambeng pada tahun 1973, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang diberikan oleh Bajinag, tetapi saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli Bajinang dari Lambeng.
- Bahwa rumah milik Habbasiah tidak termasuk dalam obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang diklaim oleh Habbasiah tersebut, tetapi saksi hanya pernah melihat bukti pembayaran SPPT tahun 2015.
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan Obyek sengketa.
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai Sawalong pada obyek sengketa sub II adalah
 - Utara : Tanah saksi.
 - Timur : Kebun Zainuddin.
 - Selatan : Tanah Laba.
 - Barat : Jalanan Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa pernah diperjualbelikan.
- Bahwa Nuro menguasai tanah tersebut pada tahun 1971, Bajinang menguasai tanah tersebut pada tahun 1973 dan Sawalong menguasai tanah tersebut pada tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Nuro menguasai tanah tersebut, dahulu yang menguasai tanah tersebut adalah Cinde, sedangkan sebelum Bajinang menguasai tanah tersebut, dahulu yang menguasai tanah tersebut adalah Maryam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Habbasiah dengan Maryam.
- Bahwa sebelum Sawalong menguasai tanah tersebut, dahulu yang menguasai tanah tersebut adalah Bacce, sedangkan sebelum Bacce menguasai tanah tersebut, dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Hamdana dan sebelum Hamdana menguasai tanah tersebut, dahulu yang menguasai tanah tersebut adalah Pasau (ayah Hamdana).
- Bahwa dahulu Hamdana menguasai tanah obyek sengketa sub II yang sekarang dikuasai oleh Nuro dan Bajinang karena Hamdana bersepupu satu kali dengan Cinde.
- Bahwa ayah Hamdana bernama Pasau dan ayah Cinde bernama Dilau, yang mana antara Pasau dan Dilau bersaudara kandung.
- Bahwa Hamdana menjual tanah obyek sengketa sub II kepada Nuro pada tahun 1970.
- Bahwa jalan desa yang berada di atas tanah sengketa dibuat pada tahun 1959.
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah yang sekarang dibuat jalan adalah Mentong dengan Cinde.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tanah tersebut diambil alih oleh Hamdana pada tahun 1971.
- Bahwa rumah milik saksi tidak termasuk dalam obyek sengketa, akan tetapi lokasi rumah milik saksi berdekatan dengan obyek sengketa yang batasi oleh jalanan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat warisan dari orang tua Hamdana tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita orang lain.
- Bahwa saksi pernah meninggalkan Kampung Na'nasaya pada tahun 1984 dan saksi pulang kembali ke kampung tersebut pada tahun 1999.
- Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual beli antara Hamdana dengan Nuro, Habbasiah dan istri saksi tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Bajinang membangun rumah di atas tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa sewaktu Sawalong membeli tanah dari Bacce dan membangun rumah di atas tanah tersebut, tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dalam rangka Program SISMEO, hanya tanah Nuro yang pernah di ukur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Habbasiah keberatan pada saat tanah Nuro dilakukan pengukuran.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1968, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-I.1, TT-I.1.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2005, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-I.2.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-I.3.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-II.1, TT-II.1.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2002, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-II.2.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-II.3.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1978, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-III.1, TT.III.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-III.2, TT-III.2.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-III.3, TT-III.3.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu: saksi Ibrahim, saksi Mansyur, saksi M. Ramly Ida

1. **MUSTAFA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah sengketa tanah perumahan.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah yang disengketakan.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu
 - Utara : tanah Saindara.
 - Timur : jalan desa.
 - Selatan : rumah Saking.
 - Barat : jalan desa.
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Bajinang dan terdapat 1 (satu) unit rumah di atas tanah sengketa tersebut, yaitu rumah milik Bajinang.
- Bahwa awalnya tanah tersebut dikuasai Laba, kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Kamumu, lalu Kamumu memberikan tanah tersebut kepada Maryam, selanjutnya Maryam menjual tanah tersebut kepada Bajinang.
- Bahwa tanah Nuro termasuk dalam obyek sengketa dan hal ini diberitahu oleh Nuro sendiri kemarin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai Nuro, yaitu
- Utara : tanah Saindara.
- Timur : jalan desa.
- Selatan : jalan desa.
- Barat : tanah Bajinang.
- Bahwa Nuro memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hamdana, sedangkan Hamdana memperoleh tanah tersebut dari neneknya yang bernama Pasau.
- Bahwa Nuro dan Bajinang menguasai tanah tersebut sudah sejak lama, tetapi saksi lupa sejak tahun berapa.
- Bahwa Lambeng adalah ayah Maryam atau suami Kamumu dan dahulu Lambeng yang menguasai tanah yang sekarang dikuasai Bajinang karena Lambeng yang menggarap pada saat itu, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Maryam kepada saksi.
- Bahwa Hamdana memperoleh tanah yang sekarang dikuasai Nuro karena membeli dari Malla'a.
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Hamdana memperoleh tanah yang sekarang dikuasai Nuro dengan membeli cara dari Malla'a dan saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang diberikan oleh Nuro.
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah yang dulu dikuasai Kamumu.
- Bahwa saksi mengenal Nahoria yang merupakan anak dari Bajinang.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut pernah diukur, tetapi saksi tidak mengetahui saat itu Habbasiah berada dimana.
- Bahwa tanah Sawalong masuk dalam obyek sengketa dan Sawalong menguasai tanah di obyek sengketa karena membeli dari Bacce, sedangkan Bacce memperoleh dari Hamdana, lalu sebelum Hamdana menguasai tanah tersebut, tanah dikuasai oleh nenek Hamdana.
- Bahwa saksi mengenal Juma yang merupakan suami dari Bacce.
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa dan saksi dilahirkan di kampung Na'nasaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Habbasiah dan Habbasiah sudah lama tinggal di kampung Na'nasaya.
- Bahwa Habbasiah pernah meninggalkan kampung Na'nasaya ke Kabupaten Bone tetapi saksi lupa pada tahun berapa, sedangkan orang tua Habbasiah tidak ikut ke Kabupaten Bone.
- Bahwa setelah tiga tahun kemudian Habbasiah pulang dari Kabupaten Bone.
- Bahwa orang tua Habbasiah bernama Mentong dengan Cinde.
- Bahwa saksi pernah melihat Mentong dan Cinde dan Cinde memiliki tanah di Kampung Na'nasaya.
- Bahwa pada saat saksi berumur 10 (sepuluh) tahun, saksi melihat Cinde memiliki tanah di Kampung Na'nasaya dan saat itu Habbasiah belum pergi ke Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Cinde menggarap tanah yang sekarang dikuasai Bajinang.
- Bahwa saksi mengenal Pasau, yaitu adalah ayah dari Hamdana, saksi juga mengenal Dilau, yaitu ayah dari Cinde
- Bahwa Sawalong memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Bacce, sedangkan Bacce memperoleh tanah dari Hamdana dan Hamdana memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Pasau.
- Bahwa Bajinang memperoleh tanah dengan cara membeli dari Maryam, sedangkan Nuro memperoleh tanah dengan cara membeli dari Hamdana.
- Bahwa letak tanah Cinde sekarang ditempati Habbasiah dan tidak ada terdapat tanah Cinde pada obyek sengketa.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

2. **SYAMSUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah sengketa tanah perumahan.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 1 (satu) hektar.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu
 - Utara : tanah Habbasiah.
 - Timur : tanah Maryam.
 - Selatan : tanah Rusli.
 - Barat : tanah Hajirang.
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Solong dan Tongai.
- Bahwa terdapat rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa yang memiliki rumah di atas tanah obyek sengketa, yaitu Maryam, Roedah sedangkan yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Solong dan Tongai berada di lokasi obyek sengketa karena membeli dari Maryam.
- Bahwa saksi mengenal Lambeng yaitu ayah dari Maryam atau suami Kamumu dan saksi juga mengenal Nuro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nuro mempunyai lokasi pada obyek sengketa dan Nuro menetap di Kampung Na'nasaya, tetapi tidak dalam obyek sengketa.
- Bahwa dahulu sewaktu saksi masih sekolah di Sekolah Dasar, saksi sering melihat Lambeng dan Kamumu menggarap tanah obyek sengketa dan saat ini tanah yang dahulu digarap Lambeng dan Kamumu tersebut dibangun perumahan.
- Bahwa dibelakang tanah obyek sengketa terdapat kebun yang dikuasai oleh Mustafa.
- Bahwa letak tanah Nuro berada di sebelah timur tanah obyek sengketa dan tanah yang dikuasai Nuro tidak termasuk dalam tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi saat ini menetap di Kampung Na'nasaya dan telah lama saksi menetap di Kampung Na'nasaya.
- Bahwa saksi mengenal Cinde, yaitu ibu Habbasiah dan Cinde adalah istri Mentong, tetapi saksi tidak mengetahui nama orang tua Cinde.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Cinde dan Mentong menggarap tanah yang sekarang disengketakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Habbasia pernah meninggalkan kampung Na'nasaya agak lama dan baru-baru ini Habbasiah datang kembali di Kampung Na'nasaya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Dilau dan Pasau.
- Bahwa Kamumu lebih tua dari Cinde, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga antara Kamumu dengan Cinde dan tidak ada hubungan keluarga antara Mentong dengan Lambeng.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

3. **IBRAHIM.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah sengketa tanah perumahan.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah yang disengketakan.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu
 - Utara : tanah Nuro.
 - Timur : tanah Juma.
 - Selatan : tanah Maryam.
 - Barat : tanah Hajirang.
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Nuro, Bajinang, Sawalong dan Maryam.
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit rumah milik Bajinang dan Sawalong sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal sehingga Sawalong dan Bajinong menguasai tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa batas-batas tanah perumahan yang dikuasai oleh Bajinang, yaitu
 - Utara : tanah Hajirang.
 - Timur : jalan desa.
 - Selatan : tanah Musaking.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Maryam.
- Bahwa batas-batas tanah perumahan yang dikuasai oleh Sawalong, yaitu
- Utara : tanah Habbasiah.
- Timur : tanah Juma.
- Selatan : tanah Musaking.
- Barat : jalan desa.
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Lambeng dan Kamumu, yang mana kedua orang tersebut adalah ayah dan ibu dari Maryam.
- Bahwa saksi mengenal Mentong dan Cinde, yang mana kedua orang tersebut adalah ayah dan ibu dari Habbasiah.
- Bahwa Mentong dan Cinde memiliki tanah yang berada di sebelah timur dari lokasi tanah obyek sengketa dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Habbasiah dan H. Baso.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mentong dan Cinde menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Pasau dan Laba.
- Bahwa Habbasiah merupakan penduduk asli di Kampung Na'nasaya, tetapi Habbasiah pernah meninggalkan Kampung Na'nasaya dalam jangka waktu yang cukup lama dan saat itu orang tua masih hidup.
- Bahwa baru-baru ini Habbasiah pulang kembali ke Kampung Na'nasaya dan saat itu orang tua Habbasiah masih hidup.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

4. **MANSYUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah sengketa tanah perumahan.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah yang disengketakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Hamdana dan Maryam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa Hamdana menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena sejak dahulu Hamdana menggarap tanah tersebut yang berasal dari orang tua Hamdana yang bernama Sakka dan Punru, sedangkan Maryam menguasai tanah tersebut berasal dari orang tua Maryam yang bernama Lambeng dan Kamumu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sakka dan Punru menggarap tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut pernah diperjualbelikan oleh Hamdana kepada Nuro, sedangkan Maryam menjual kepada Sawalong.
- Bahwa saksi mengenal Bacce yang merupakan saudara dari Nuro.
- Bahwa pada tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) unit rumah, yaitu rumah milik Sawalong, tetapi saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang satunya lagi.
- Bahwa saksi mengenal Mentong dan Cinde, yang mana kedua orang tersebut adalah ayah dan ibu dari Habbasiah dan Hj. Rani.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mentong dan Cinde menggarap tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Pasau dan saksi tidak pernah bertemu dengan Mentong.
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdapat pohon kayu dan pohon kelapa.
- Bahwa Nuro yang memanen kayu dan kelapa di tanah obyek sengketa tersebut dan saat melakukan panen tersebut, tidak ada orang yang melakukan keberatan.
- Bahwa Nuro juga menguasai tanah obyek sengketa, tetapi Nuro tidak memiliki rumah di atas tanah tersebut.
- Bahwa Bajinang memiliki rumah di atas tanah obyek sengketa
- Bahwa Nuro memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hamdana, sedangkan Sawalong memperoleh tanah dengan cara membeli dari Maryam.
- Bahwa Hamdana memperoleh tanah tersebut dari orang tua Hamdana yang bernama Sakka dan Punru, sedangkan Maryam memperoleh tanah tersebut dari orang tua Maryam yang bernama Lambeng.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Pasau dan Dilau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bacce tidak memiliki tanah di lokasi obyek sengketa, karena Bacce telah memberikan tanah tersebut kepada Nuro.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

5. **M. RAMLY IDA**., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah sengketa tanah perumahan.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah yang disengketakan.
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Nurdin alias Nuro dan Bajinang alias Nahorian binti Tongai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh Nuro, tetapi saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Nuro, yaitu
 - Utara : kebun Bolo.
 - Timur : jalan poros.
 - Selatan : jalan poros.
 - Barat : kebun Bajinang.
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Bajinang, yaitu
 - Utara : tanah Maryam.
 - Timur : kebun Nuro.
 - Selatan : jalan poros.
 - Barat : rumah Sating.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal Nuro dan Bajinang memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Nuro dan Bajinang menguasai tanah tersebut berdasarkan SPPT tahun 2001 masing-masing atas nama Nurdin alias Nuro dan atas nama Bajinang alias Nahoria binti Tongai tahun 2001 yang saksi pernah lihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Nuro dan Bajinang masih membayar pajak SPPT atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa pernah diperjualbelikan.
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Na'nasaya dan menjabat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengenal Cinde, yang mana Cinde adalah ibu dari Habbasiah dan terdapat SPPT atas nama Habbasiah di Lingkungan Na'nasaya.
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Nuro dan Pajak SPPT atas nama Nurdinalias Nuro dibayarkan sendiri oleh Nuro.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sawalong memperoleh tanah yang saat ini jadi obyek sengketa dengan cara membeli dari Juma Bin Tolong.
- Bahwa tanah yang dibeli Sawalong dari Juma Bin Tolong tersebut bukti pajak SPPT atas tanah tersebut masih atas nama Juma Bin Tolong.
- Bahwa tanah milik Habbasiah dengan tanah yang dikuasai Nuro saat ini dibatasi oleh jalanan.
- Bahwa Hj. Rani tidak memiliki tanah di tanah obyek sengketa, tetapi Hj. Rani memiliki rumah yang berdekatan dengan rumah milik Habbasiah.
- Bahwa Cinde masih hidup sewaktu dilakukan pengukuran tanah dalam rangka program Sismeo pada tahun 2001.
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang keberatan sewaktu dilakukan pengukuran pada tanah yang dikuasai Nuro pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan tanah sengketa tersebut, tetapi saksi hanya mengetahui berdasarkan SPPT atas tanah obyek sengketa tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 yang dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah meminta tanahnya yang dikuasai oleh Para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah membantah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah benar tanah sengketa seluas $\pm 4.100 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang telah terbagi dua, yaitu sub I dikuasai oleh Tergugat I dan sub II dikuasai oleh Tergugat II adalah milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari pemberian orang tua Penggugat yang bernama Cinde Bin Dilau?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 s/d P-7 luas tanah yang tercantum dalam bukti surat tersebut tidak sesuai dengan luas tanah yang digugat dan tercantum dalam gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, hal ini disertai dengan keterangan saksi Muhammad Darwis Roe yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa luas tanah yang disengketakan adalah seluas $\pm 4.100 \text{ m}^2$ termasuk tanah dan rumah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan saksi H. Basir yang juga diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi H. Basir tidak mengetahui luas keseluruhan tanah yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta mengajukan sebanyak 9 (sembilan) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sesuai dengan luas tanah yang digugat dan tercantum dalam gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan bantahan (sangkal) yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat telah ternyata terdapat perbedaan terhadap objek sengketa terutama mengenai batas-batas dan luasnya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2016, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat serta pihak Penggugat Materiil dan Para Tergugat dan Turut Tergugat Materiil dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat dan yang ditunjuk oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak jelas.
2. Bahwa menurut Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa sub I dan sub II seluas $\pm 4.100 \text{ m}^2$ di Lompok Tamanroya berdasarkan surat C1. Persil 1015 an. Tjinde Bin Dilau (bukti surat P-3), terletak di Lingkungan Na'nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai dulu oleh Turut Tergugat I sekarang Tergugat I berdasarkan bukti surat T-I.1, TT-I.1.
3. Bahwa luas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah $\pm 4.100 \text{ m}^2$ sesuai dengan yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, namun Para Tergugat menunjukkan bahwa yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1.818 m^2 , Tergugat II seluas 1.350 m^2 dan Tergugat III seluas 2.825 m^2 sebagaimana tertera dalam bukti surat yang diajukan sebagai bukti T-I.2, T-II.2, T-II.3, T-III.2, TT-III.2, T-III.3 dan TT-III.3.
4. Bahwa perbedaan dalil luas tersebut diakui oleh Penggugat Materiil yaitu Hj. Habbasiah, yang menyatakan bahwa memang luas obyek tanah sengketa adalah $\pm 4.100 \text{ m}^2$, karena dahulu belum terdapat jalanan desa yang dibangun diatas tanah sengketa dan sebagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa termasuk dalam penguasaan Hj. Habbasiah/ Penggugat.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri hakim itu pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah pemeriksaan setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam mendalilkan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan diatas, maka Majelis Hakim memperoleh ketidakjelasan terhadap objek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas telah ternyata menunjukkan adanya ketidakjelasan (kabur) mengenai objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat seperti dinyatakan dalam gugatannya, dengan demikian terhadap gugatan yang seperti itu cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka patut secara hukum agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini utamanya Pasal-Pasal dari RBg,

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar **Rp. 5.366.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016**, yang terdiri dari **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh Penggugat Materil tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t t d

t t d

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

t t d

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

AKHMAD BASIR, SH.

Rincian biaya-biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- A T K : Rp. 75.000,-
- Relas/Panggilan : Rp.0.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.500.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi

: Rp. 5.000,- +

Jumlah

: Rp. 5.366.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30



**PENGADILAN NEGERI
SUNGGUMINASA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
PERKARA PERDATA
NO. 35/PDT. G/2008/PN SUNGGUMINASA

PENGUGAT : MANJA BIN RAMA

L A W A N

TERGUGAT : H. SOE DG. MONE, DKK

SUSUNAN PERSIDANGAN :

KETUA MAJELIS : I WAYAN SUPARTHA, SH MH
HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ASRI, SH
HAKIM ANGGOTA : RUSDIYANTO LOLEH, SH
PANITERA PENGANTI : SYAHARUDDIN RAHMAN, SH

PUTUS HARI : SELASA
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2009

